

Analisis Akad Tabarru' dan Pengelolaan Dana Peserta dalam Asuransi Syariah

Rindu Wirdhatusifa Wass¹, Novri Susanti Suparman²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek
rinduwirdhatusifa@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:
Akad
Tabarru';
Dana Peserta;
Asuransi
Syariah;
Wakalah bil
Ujrah;
Surplus
Underwriting
.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad tabarru' dan mekanisme pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akad tabarru' merupakan akad hibah yang menjadi fondasi utama dalam sistem asuransi syariah, di mana peserta secara sukarela menghibahkan sebagian kontribusinya ke dalam dana bersama untuk tujuan tolong-menolong. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan melalui analisis jurnal, fatwa DSN-MUI, dan literatur ekonomi syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana peserta dilakukan secara terpisah antara dana tabarru', dana perusahaan, dan dana investasi peserta. Pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan melalui akad wakalah bil ujrah. Dana tabarru' digunakan untuk pembayaran klaim, cadangan teknis, reasuransi syariah, dan surplus underwriting. Dalam kondisi defisit underwriting, perusahaan memberikan qardh sebagai pinjaman sementara yang wajib dikembalikan dari surplus berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa akad tabarru' efektif dalam menciptakan perlindungan finansial berbasis ta'awun serta mendukung tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta dan jiwa peserta.

Abstract

Keywords:
Tabarru'
Contract;
Participant
Fundss;
Islamic
Insurance;
Wakalah bil
Ujrah;
Underwriting
;Underwritin
g Surplus.

This study aims to analyze the implementation of the tabarru' contract and the management mechanism of participant funds in Islamic insurance based on sharia principles and the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The tabarru' contract is a donation-based agreement that serves as the main foundation of Islamic insurance, where participants voluntarily donate part of their contributions into a collective fund for mutual assistance purposes. This study employs a descriptive qualitative approach through library research by analyzing journals, DSN-MUI fatwas, and relevant Islamic economics literature. The findings indicate that participant funds are managed separately between tabarru' funds, company operational funds, and participant investment funds. Fund management is conducted based on trustworthiness, transparency, and justice principles through a wakalah bil ujrah contract.

The tabarru' fund is allocated for claim payments, technical reserves, sharia reinsurance, and underwriting surplus. In the case of underwriting deficits, the company provides qardh as a temporary loan, which must be repaid from future surpluses. These findings demonstrate that the tabarru' contract is effective in creating ta'awun-based financial protection and supports the maqashid sharia objectives in safeguarding participants' wealth and lives.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, termasuk pada sektor asuransi syariah yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan risiko berbasis prinsip Islam. Asuransi syariah hadir sebagai alternatif sistem perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan solidaritas sosial antar peserta. Menurut penelitian, konsep utama dalam asuransi syariah dibangun melalui akad tabarru', yaitu akad hibah yang bertujuan untuk saling membantu ketika peserta mengalami musibah.¹ Sistem ini berbeda dengan asuransi konvensional karena menggunakan mekanisme risk sharing, bukan risk transfer, sehingga hubungan antar peserta bersifat kolektif dan saling menanggung risiko.

Konsep akad tabarru' memiliki landasan kuat dalam fikih muamalah sebagai bentuk akad nonkomersial yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama. Penelitian Hardiyanti Ridwan dkk. menjelaskan bahwa dana tabarru' berasal dari kontribusi peserta yang diniatkan sebagai hibah untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola dana dan memperoleh imbal jasa melalui akad wakalah bil ujah. Mekanisme ini memperkuat nilai ta'awun dan menghindari unsur gharar, maisir, serta riba yang dilarang dalam Islam. Keberadaan akad tabarru' menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.²

Pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah harus dilakukan secara terpisah antara dana perusahaan, dana peserta, dan dana tabarru' agar menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Fidhayanti menegaskan bahwa pemisahan dana merupakan bagian penting dalam menjaga amanah pengelolaan keuangan syariah dan menjadi syarat utama kesesuaian operasional perusahaan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006. Dana tabarru' digunakan untuk pembayaran klaim, pembentukan cadangan teknis, dan reasuransi syariah, sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana. Sistem ini menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak berfokus pada keuntungan sepihak, tetapi pada perlindungan kolektif berbasis solidaritas sosial.³

Dalam implementasinya, akad tabarru' tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan investasi syariah yang bertujuan menjaga keberlanjutan dana peserta. Penelitian Lisa Wahyuni dan Tri Hidayati menunjukkan bahwa pengelolaan dana tabarru' yang dilakukan secara profesional, transparan, dan diawasi Dewan Pengawas Syariah mampu menciptakan sistem perlindungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁴ Pengelolaan investasi berbasis syariah juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan nilai manfaat dana peserta tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi akad tabarru' sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan asuransi syariah.

Selain aspek pengelolaan dana, mekanisme underwriting dalam asuransi syariah juga

¹ Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 11–21.

² Ridwan, Hardiyanti, Muhammad Azhar Nur, Mustamin, Rahman Ambo Masse, dan Muwafiqurrahman. "Konsep Akad Tabarru dalam Asuransi Syariah Sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia." *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2024): 322–338.

³ Fidhayanti, Dwi. "Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 3, no. 1 (2011): 12–24.

⁴ Wahyuni, Lisa, dan Tri Hidayati. "Analisis Penerapan Akad Tabarru dalam Produk Asuransi Syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (Sahaja) Bank Muamalat Indonesia." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 3 (2025): 534–542.

menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dana tabarru'. Penelitian mengenai pemodelan kontribusi tabarru' berbasis wakalah bil ujah menjelaskan bahwa perhitungan kontribusi peserta dilakukan berdasarkan tingkat risiko, mortalitas, dan prinsip keadilan antar peserta.⁵ Penggunaan Tabel Mortalita Indonesia dalam perhitungan kontribusi membantu perusahaan asuransi syariah mengelola risiko secara lebih akurat dan sesuai prinsip syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah tidak hanya berbasis nilai religius, tetapi juga menggunakan pendekatan manajemen risiko modern dalam menjaga keberlanjutan dana peserta.

Penerapan akad tabarru' juga berkaitan erat dengan pengawasan hukum Islam dan regulasi nasional. Penelitian Mukhlis Bakri menjelaskan bahwa penerapan akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah telah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena mengandung unsur tolong-menolong dan keadilan.⁶ Namun, regulasi nasional masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan operasional agar implementasi prinsip syariah berjalan lebih optimal. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa praktik pengelolaan dana peserta tetap berada dalam koridor syariah dan terhindar dari penyimpangan akad.

Meskipun konsep akad tabarru' telah berkembang pesat, praktik implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait transparansi surplus underwriting dan distribusi manfaat kepada peserta. Penelitian Hakim menunjukkan bahwa beberapa perusahaan asuransi syariah masih menghadapi kendala dalam memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana kolektif peserta.⁷ Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan peserta terhadap perusahaan asuransi syariah. Oleh karena itu, peningkatan transparansi pelaporan keuangan dan mekanisme distribusi surplus underwriting menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat tata kelola asuransi syariah di Indonesia.

Permasalahan lain yang masih muncul dalam praktik asuransi syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad tabarru' dan mekanisme pengelolaan dana peserta. Penelitian Amanda Natasya dan Muhammad Iqbal Fasa menjelaskan bahwa kurangnya literasi masyarakat terhadap akad tabarru' menyebabkan partisipasi masyarakat dalam asuransi syariah belum optimal.⁸ Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya inovasi tata kelola dan transformasi akad agar lembaga keuangan syariah lebih efisien dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem asuransi syariah.

Dalam perspektif fikih muamalah, akad tabarru' memiliki fungsi sosial yang sangat penting karena menempatkan kepentingan kolektif di atas keuntungan individu. Penelitian Hamzah M. Putra dkk. menjelaskan bahwa akad tabarru' merupakan bentuk akad kebajikan yang bertujuan menciptakan solidaritas sosial dan perlindungan ekonomi antar masyarakat.⁹

⁵ Saladini, Rosi, Amanda Nathania Trixie, dan Achmad Zanbar Soleh. "Pemodelan Kontribusi Tabarru' Wakalah Bil Ujah pada Asuransi Jiwa Syariah Berjangka." *Prosiding Seminar Nasional Statistika Aktuaria II* (2023): 1–13.

⁶ Bakri, Mukhlis. "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Akad Tabarru' dan Mudharabah pada Asuransi Syariah." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 96–112.

⁷ Hakim, M. Arif. "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 231–249.

⁸ Natasya, Amanda, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Meningkatkan Efisiensi Lembaga Keuangan Syariah: Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Mu'awadhat." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7918–7927.

⁹ Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, dan Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjamin Diri dan Memberikan Sesuatu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27–42.

Konsep ini memperlihatkan bahwa asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bisnis, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi risiko yang mengandung nilai sosial dan spiritual dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa akad tabarru' memiliki peran sentral dalam pengelolaan dana peserta pada asuransi syariah. Namun, masih terdapat tantangan dalam aspek transparansi, pengawasan, distribusi surplus underwriting, serta optimalisasi investasi syariah yang memerlukan penguatan tata kelola perusahaan.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan akad tabarru' dalam pengelolaan dana peserta, menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, serta mengkaji kontribusinya dalam menciptakan sistem perlindungan finansial yang adil, transparan, dan berkelanjutan pada industri asuransi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep akad tabarru' serta mekanisme pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah berdasarkan perspektif hukum Islam, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan literatur akademik yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi akad tabarru' dalam praktik asuransi syariah serta implikasinya terhadap tata kelola dana peserta.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah, antara lain jurnal nasional dan internasional, buku ekonomi dan keuangan syariah, fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan pembahasan mengenai akad tabarru', wakalah bil ujah, dana tabarru', surplus underwriting, dan pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menginventarisasi berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh dokumen yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep akad tabarru', mekanisme pengelolaan dana peserta, pengelolaan surplus dan defisit underwriting, serta penerapan prinsip syariah dalam operasional asuransi syariah.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan informasi yang terkandung dalam berbagai dokumen dan literatur secara sistematis. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif berdasarkan tema-tema penelitian; dan (3) penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap hasil kajian literatur yang telah dianalisis. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan

¹⁰ Yusuf, Muhammad. "Tata Kelola Dana Tabarru' dalam Industri Asuransi Syariah Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2023): 118–134.

teoritis dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad tabarru' dan pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti fatwa DSN-MUI, literatur fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait asuransi syariah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam industri asuransi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini menegaskan bahwa akad tabarru' menjadi fondasi utama dalam tata kelola dana peserta pada asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi peserta dipisahkan secara sistematis ke dalam dana tabarru' dan ujah pengelola. Pemisahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip syariah dalam menjaga transparansi, kepastian kepemilikan dana, serta mekanisme risk sharing antar peserta. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa pemisahan dana peserta dan dana perusahaan menjadi syarat utama terciptanya tata kelola asuransi syariah yang akuntabel.¹¹ Selain itu, penelitian Imelda juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana peserta dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan mekanisme distribusi manfaat yang jelas.¹²

Penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa keberlanjutan dana peserta sangat dipengaruhi oleh integrasi antara akad tabarru', akad wakālah bil ujah, dan pengelolaan surplus underwriting. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas validitas akad secara normatif, studi ini menunjukkan bahwa implementasi akad secara profesional memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas keuangan perusahaan dan tingkat kepercayaan peserta. Hasil ini didukung oleh penelitian Azizah yang menjelaskan bahwa pengelolaan dana tabarru' yang baik dapat meningkatkan daya tahan perusahaan terhadap risiko klaim dan menjaga keberlanjutan perlindungan peserta dalam jangka panjang.¹³

1.1 Implementasi Akad Tabarru' dalam Tata Kelola Dana Peserta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad tabarru' berfungsi sebagai instrumen perlindungan kolektif yang menempatkan dana peserta dalam satu kumpulan bersama guna memenuhi kebutuhan klaim, cadangan teknis, dan mitigasi risiko. Struktur ini merepresentasikan prinsip ta'āwun dalam asuransi syariah, yaitu saling membantu antar peserta. Penelitian Fadilah menjelaskan bahwa pengelolaan dana tabarru' harus dilakukan secara terpisah dan sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI agar tidak terjadi pencampuran

¹¹ Ulpah, Mariya. "Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional." *STAR'IE* 4, no. 2 (2021): 136–147.

¹² Imeldalia, Vanessa, Muhammad Shulthoni, dan Hendri Hermawan Adinugraha. "Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Syariah: Studi Kasus di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 129–140.

¹³ Azizah, Rifatul, Hasan Baehaqi, Mufidatun Nisa, dan Nizyan Al-Hidayah. "Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Takaful di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon." *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 3 (2024): 328–341.

kepentingan perusahaan dengan dana peserta.¹⁴ Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana menjadi faktor utama dalam meningkatkan legitimasi institusi asuransi syariah.

Dari sisi tata kelola, pemisahan yang jelas antara dana kolektif peserta dan pendapatan operasional perusahaan terbukti mampu mengurangi potensi gharar dan memperkuat akuntabilitas lembaga. Penelitian Hermawan menyatakan bahwa prinsip tolong-menolong dalam akad tabarru' harus diikuti dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Oleh karena itu, legitimasi akad tidak cukup hanya berdasarkan fatwa, tetapi juga harus diwujudkan melalui audit syariah, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan sistem pelaporan yang transparan kepada peserta.

1.2 Surplus, Defisit Underwriting, dan Keberlanjutan Dana Peserta

Temuan penelitian menunjukkan bahwa surplus underwriting menjadi indikator penting dalam mengukur kesehatan dana tabarru'. Surplus underwriting mencerminkan efisiensi pengelolaan risiko, kecukupan cadangan, dan optimalisasi hasil investasi dana peserta. Penelitian Hasanah menjelaskan bahwa kontribusi peserta, hasil investasi, dan pengendalian klaim memiliki pengaruh signifikan terhadap terbentuknya surplus underwriting.¹⁶ Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa surplus underwriting juga berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan peserta terhadap lembaga asuransi syariah.

Selain itu, penelitian Kembara menunjukkan bahwa stabilitas dana tabarru' sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola investasi dan risiko klaim secara seimbang.¹⁷ Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menambahkan dimensi tata kelola strategis, yaitu pentingnya kebijakan cadangan dan manajemen likuiditas untuk menjaga kesinambungan perlindungan peserta.

Sebaliknya, ketika terjadi defisit underwriting, mekanisme qardh dari operator menjadi instrumen penting dalam mempertahankan keberlangsungan perlindungan peserta. Penelitian Rahmat menjelaskan bahwa skema qardh digunakan sebagai pinjaman sementara yang nantinya dikembalikan dari surplus dana tabarru'.¹⁸ Temuan penelitian ini mempertegas bahwa mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai solusi keuangan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi stabilitas dana peserta dalam jangka panjang.

1.3 Implikasi Teoritis terhadap Pengembangan Asuransi Syariah

¹⁴ Fadilah, Amalia, dan Makhrus. "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 87–103.

¹⁵ Hermawan, Dodi, Asep Dede Kurnia, dan M. Cahyo Sucipto. "Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang." *EKSISBANK* 4, no. 1 (2020): 39–48.

¹⁶ Hasanah, Firliyati, dan Mustafa Kamal. "Faktor Determinan Perolehan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' pada Asuransi Jiwa Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2022): 55–73.

¹⁷ embara, Azis, dan Fithrah Kamaliyah. "Pengaruh Hasil Investasi, Underwriting, dan Dana Tabarru' terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2017–2021." *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi* 3, no. 4 (2023): 177–188.

¹⁸ Rahmat, Syaukani, dan Jaih Mubarak. "Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah bil Ujrah pada Produk Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–178.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa akad *tabarru'* harus tetap menjadi akad utama dalam operasional asuransi syariah, sedangkan akad *wakālah bil ujah* berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam pengelolaan dana peserta. Temuan ini memperkuat penelitian Hardiyanti yang menyatakan bahwa akad *tabarru'* merupakan inti dari karakter sosial asuransi syariah karena menempatkan prinsip solidaritas dan *ta'āwun* sebagai dasar hubungan antar peserta.¹⁹

Penelitian ini juga memperkuat kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menempatkan tata kelola dana peserta sebagai bagian dari perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* tidak hanya berorientasi pada kepatuhan kontrak, tetapi juga pada keberlanjutan kelembagaan dan keadilan sosial ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menghubungkan dimensi fikih muamalah, tata kelola kelembagaan, dan stabilitas keuangan dalam pengembangan industri asuransi syariah modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa **akad *tabarru'* merupakan fondasi utama dalam operasional asuransi syariah yang menegaskan prinsip *ta'awun*, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan dana peserta.** Akad ini menempatkan kontribusi peserta sebagai dana hibah kolektif yang digunakan untuk pembayaran klaim, pembentukan cadangan teknis, serta kebutuhan reasuransi syariah. Sistem tersebut menunjukkan bahwa asuransi syariah dibangun atas mekanisme *risk sharing* yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan berbeda secara mendasar dari sistem asuransi konvensional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa **efektivitas pengelolaan dana peserta sangat ditentukan oleh pemisahan yang jelas antara dana *tabarru'*, dana perusahaan, dan dana investasi peserta,** serta penerapan akad *wakālah bil ujah* sebagai dasar pengelolaan profesional. Tata kelola yang transparan, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan mekanisme surplus underwriting memperkuat keberlanjutan perlindungan finansial bagi peserta. Sementara itu, dalam kondisi defisit underwriting, mekanisme *qardh* dari perusahaan menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dana peserta tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat bahwa implementasi akad *tabarru'* tidak hanya memenuhi kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI, tetapi juga berkontribusi pada tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Dengan demikian, pengelolaan dana peserta dalam asuransi syariah terbukti mampu menciptakan sistem perlindungan yang adil, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah modern.

Sebagai implikasi praktis, perusahaan asuransi syariah perlu terus meningkatkan transparansi distribusi surplus underwriting, optimalisasi investasi syariah, dan kualitas

¹⁹ Ridwan, Hardiyanti, Muhammad Azhar Nur, Mustamin, Rahman Ambo Masse, dan Muwafiqurrahman. "Konsep Akad *Tabarru* dalam Asuransi Syariah Sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia." *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2024): 322–338.

pelaporan dana peserta agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah semakin meningkat.

REFERENSI

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 11–21.
- Azizah, Rifatul, Hasan Baehaqi, Mufidatun Nisa, dan Nizyan Al-Hidayah. "Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Takaful di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon." *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 3 (2024): 328–341.
- Bakri, Mukhlis. "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Akad Tabarru' dan Mudharabah pada Asuransi Syariah." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 96–112.
- Fadilah, Amalia, dan Makhrus. "Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 87–103.
- Fidhayanti, Dwi. "Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 3, no. 1 (2011): 12–24.
- Hakim, M. Arif. "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 231–249.
- Hasanah, Firliyati, dan Mustafa Kamal. "Faktor Determinan Perolehan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' pada Asuransi Jiwa Syariah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2022): 55–73.
- Hermawan, Dodi, Asep Dede Kurnia, dan M. Cahyo Sucipto. "Analisis Pengelolaan Dana Tabarru (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang." *EKSISBANK* 4, no. 1 (2020): 39–48.
- Imeldalia, Vanessa, Muhammad Shulthoni, dan Hendri Hermawan Adinugraha. "Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Syariah: Studi Kasus di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 129–140.
- Kembara, Azis, dan Fithrah Kamaliyah. "Pengaruh Hasil Investasi, Underwriting, dan Dana Tabarru' terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2017–2021." *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi* 3, no. 4 (2023): 177–188.
- Natasya, Amanda, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Meningkatkan Efisiensi Lembaga Keuangan Syariah: Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Mu'awadhat." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7918–7927.

- Putra, Haris Maiza, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, dan Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 27–42.
- Rahmat, Syauckani, dan Jaih Mubarak. "Pelaksanaan Akad Tabarru' dan Akad Wakalah bil Ujrah pada Produk Asuransi Syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–178.
- Ridwan, Hardiyanti, Muhammad Azhar Nur, Mustamin, Rahman Ambo Masse, dan Muwafiqurrahman. "Konsep Akad Tabarru dalam Asuransi Syariah Sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia." *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2024): 322–338.
- Saladini, Rosi, Amanda Nathania Trixie, dan Achmad Zanbar Soleh. "Pemodelan Kontribusi Tabarru' Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Jiwa Syariah Berjangka." *Prosiding Seminar Nasional Statistika Aktuaria II* (2023): 1–13.
- Ulpah, Mariya. "Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional." *STAR'IE* 4, no. 2 (2021): 136–147.
- Wahyuni, Lisa, dan Tri Hidayati. "Analisis Penerapan Akad Tabarru dalam Produk Asuransi Syariah Sun Life Hijrah Sejahtera (Sahaja) Bank Muamalat Indonesia." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 3 (2025): 534–542.
- Yusuf, Muhammad. "Tata Kelola Dana Tabarru' dalam Industri Asuransi Syariah Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2023): 118–134.